

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI — KABUPATEN  
BAOLEMO-2024

Kpt KPU NOMOR 543 TAHUN 2024, 5 HLM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOALEMO TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BOALEMO TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 121 ayat ( 1) dan Pasal 122 Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  
dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur KPU Provinsi dan  
KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Rapat Pleno  
Terbuka, dan menuangkan hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon ke dalam Berita Acara  
dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo  
301/PL.02.3-BA/7502/2/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo  
telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut Peserta Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU  
Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024;

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024.

- Lamp : 5 hlm.